



P U T U S A N
Nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan **majelis telah** menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

“PEMOHON”, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Umum,

Ternate Utara, dalam hal ini Pemohon memilih domisili Hukum dialamat kuasa hukumnya, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAID TEAPON, SH & RAHMAN, SH , yang beralamat di Ternate Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

“TERMOHON”, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga,

Ternate Utara, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 290/Pdt.G/2012/PA.TTE. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 1994 sesuai kutipan Akta Nikah tertanggal 05 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon kembali ke Kota Ternate dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selama 11 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah sendiri yang beralamat di RT.004 RW.05, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri lain, sehingga di karuniai 4 Orang anak yang masing-masing bernama :
 - “Anak 1”, perempuan, umur 17 Tahun
 - “Anak 2”, laki-laki, umur 15 Tahun
 - “Anak 3”, perempuan, umur 12 Tahun
 - “Anak 4”, laki-laki, umur 5 Tahun

Dari ke 4 Orang anak tersebut, 3 Orang diataranya di bawah penguasaan dan atau diasuh Termohon, sedangkan yang bernama “Anak 1” kini berada di Jakarta karena diasuh oleh kakak kandung Pemohon;



4. Bahwa pada akhir Tahun 2010 terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam arti kata lain selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga pada tanggal 22 September 2011, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate, namun Permohonan Pemonon di tolak oleh karena saksi Pemohon tidak mendukung, dan kemudian selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 26 Januari 2012, akan tetapi permohonan Cerai Talak dicabut oleh Pemohon sendiri, dengan alasan Pemohon mau kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah mengalami keretakan akibat terjadinya cekcok/ perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama-sama \pm 2 Tahun sampai sekarang;
5. Bahwa ternyata usaha Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon tidak berhasil oleh karena sikap Termohon yang tidak mau menerima pernikahan Pemohon dan istri ke II Pemohon, Sehingga Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata-kata dan selain itu Termohon membuat Laporan Polisi pada kantor kepolisian Daerah Maluku Utara tentang Kawin tanpa izin, sampai Pemohon dan Istri ke II Pemohon di proses hukum dan kini Perkara pidana tentang kawin tanpa izin tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate, dimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ternate, Pemohon dan istri ke II Pemohon di hukum selama 8 (delapan) bulan penjara dan kini Pemohon dan Istri ke II Pemohon sementara menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Jambula Ternate;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



6. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut diatas maka bagi Pemohon tidak ada jalan lain yang terbaik yang harus ditempuh selain mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("Pemohon") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan seterusnya apabila Majelis Hakim berpendapat- lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator **Drs. Mohtar Tayib**, namun juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa uraian pada poin 1-2 dan 3 permohonan -
Pemohon adalah jelas dan diakui kebenarannya maka
oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil permohonan yang terurai pada poin (4) permohonan Pemohon patut ditolak karena alasannya tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan sesuai ketentuan hukum acara, alasan perselisihan dan pertengkaran yang merupakan pokok pengajuan cerai sudah 3 (tiga kali) diproses dipengadilan Agama Ternare dengan alasan yang sama. Sehingga cukup alasan bagi Termohon agar permohonan Pemohon patut ditolak atau dikesampingkan.
2. Bahwa jika ditolak secara mendalam awal perselisihan dan pertengkaran terjadi karena dipicu oleh Pemohon sendiri. Dengan tindakan menikah lagi dengan wanita di Menado tanpa izin dan persetujuan dari Termohon. Namun patut dipertanyakan dalam uraian pemohon pada poin 4 tersebut tidak pernah diuraikan apa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu.
3. Bahwa pada poin (5) permohonan Pemohon adalah sangat tidak benar kedatangan pemohon ke rumah untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangga dengan Termohon, tapi kehadiran pemohon dirumah hanya membuat batin Termohon tidak tenang dimana Termohon selalu berhubungan dengan Wanita, dan dari tindakan Pemohon tersebut tidak lagi menghiraukan Tanggung Jawabnya selaku pemimpin dalam Rumah tangga dan lebih cenderung mengurns Wanita idamanya, sehingga pelampiasan emosi sering terjadi. tetapi bukan dengan ungkapan kata-kata keji seperti diuraikan Pemohon itu sudah mengada-ngada.
4. Bahwa proses Hukum yang dijalani Pemohon bersama wanita idaman dari proses penyidikan sampai ke Pengadilan Negeri dalam perkara pidana patut dipahami dan tidak perlu disalah artikan siapa yang memulai, karena tindakan kedua-duanya adalah tindakan perbuatan melawan Hukum dan menabrak Hukum maka siap menerima sanksi Hukumnya. Dan ini tidak ada

Hal. 5 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan eratnya dengan persoalan Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada alasannya bagi Pemohon karena sudah masuk penjara maka itu alasannya untuk menceraikannya Termohon adalah sangat tidak relevan.

5. Bahwa Termohon tetap mempertahankan Rumah Tangga dengan pemohon karena ke 4 orang anak yang masih kecil dan mereka sangat butuh pembinaan dan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan Termohon secara pribadi mau mempertahankan Rumah Tangga secara utuh demi masa depan ke 4 orang Anak yang sangat dicintai.

Berdasarkan alasan-alasan Termohon seperti terurai diatas. Mohon kepada Hakim Majelis mempertimbangkan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya ;
2. Menolak permohonan pemohon dengan segala akibat hukumnya
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai Hukum.

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab menjawab sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya tidak diulang lagi dan dianggap telah tertera dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 17 Desember 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P-1;



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Tanggal 05 Desember 1994, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2)

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. “SAKSI 1”, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ternate Utara, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Terohon sebagai ipar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri,
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain, kalau Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tapi lamanya saksi tidak tahu, Sebabnya Pemohon kawin lagi dan Pemohon sekarang masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa saksi sudah Pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil

Hal. 7 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



2. “SAKSI 2”, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

kediaman di Jalan Ternate Utara, Saksi tersebut memberikan keterangan

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Terohon sebagai ipar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri,
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, waktu itu mereka baru punya anak 2 (dua) orang, namun setelah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau dimadu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tapi lamanya saksi tidak tau, Sebabnya Pemohon kawin lagi dan Pemohon sekarang masih menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali, tapi tidak berhasil

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama : Ridwan Sako, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Akehuda, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Termohon ;
- Bahwa saksi tahu, kalau Pemohon mau menceraikan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau menceraikan Termohon, karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, dan sebelumnya Pemohon menggonceng perempuan itu sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga mengajukan kesimpulan yang intinya tidak mau diceraikan, karena masih ada anak-anak ;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi, Termohon berdomisili di kota Ternate, maka sesuai Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) yang dibenarkan oleh Termohon dan didukung dengan bukti P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dah duchul*), dan telah dikaruniai empat orang anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak mendalilkan rumah tangga yang dibinanya bersama Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama-sama ± 2 tahun sampai sekarang, disebabkan sikap Termohon yang tidak mau menerima pernikahan Pemohon dan istri



ke II Pemohon, Sehingga Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata-kata dan selain itu Termohon membuat Laporan Polisi pada kantor kepolisian Daerah Maluku Utara tentang Kawin tanpa izin, sampai Pemohon dan Istri ke II Pemohon di proses hukum dan kini Perkara pidana tentang kawin tanpa izin tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate, dimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ternate, Pemohon dan istri ke II Pemohon di hukum selama 8 (delapan) bulan penjara dan kini Pemohon dan Istri ke II Pemohon sementara menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Jambula Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang selengkapnya seperti tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini :

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3, namun menolak dalil permohonan yang terurai pada poin 4 sampai dengan poin 6.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pernyataan Termohon dalam jawabannya, yang menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah sama dengan permohonan Pemohon dalam perkara sebelumnya, sehingga harus ditolak, maka majelis berpendapat, bahwa sesuai dengan jawaban Termohon sendiri, yang menyatakan bahwa adalah sangat tidak benar kedatangan pemohon ke rumah untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangga dengan Termohon, tapi kehadiran Pemohon di rumah hanya membuat batin Termohon tidak tenang dimana Termohon selalu berhubungan dengan Wanita dan dari tindakan Pemohon tersebut, pemohon tidak lagi menghiraukan tanggung jawabnya selaku pemimpin dalam rumah tangga dan lebih

Hal. 11 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



cenderung mengurns Wanita idamanya, sehingga pelampiasan emosi sering terjadi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga bantahan Termohon tersebut telah terbantah oleh bantahannya sendiri, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P1 dan P2 serta 2 orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon untuk didengarkan keterangannya, sebagaimana telah disebut di atas;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa dua orang saksi dari pihak Pemohon dan satu saksi dari pihak Termohon, masing-masing sebagaimana telah disebutkan di atas telah disumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang merupakan pihak keluarga atau orang



dekat dari Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Titi Susilawati, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 1994;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya terjadi perselisihan disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, dan Termohon tidak mau dimadu ;
- Bahwa Pemohon telah pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena menikah tanpa persetujuan dari Termohon dan kini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Jambula Ternate;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan mereka namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah/retak dan tidak ada keharmonisan lagi, sebab tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada masalah dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri apalagi sampai salah satu pihak telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena melakukan tindak kekerasan terhadap pihak lain, dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Hal. 15 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012/PA.TTE.



belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan kesanggupannya mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon apabila terjadi perceraian sehingga sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 149 Kompilasi Hukum Islam maka Hakim secara ex officio dapat menentukan nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa jika Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, maka Termohon wajib menjalani masa iddah yang lamanya berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, dan selama Termohon menjalani masa iddah, Pemohon wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain Pemohon tidak menyebutkan berapa kesanggupannya untuk membrikan nafkah iddah dan juga Termohon sendiri tidak memintanya, maka majelis berpendapat bahwa nafkah yang patut diberikan oleh Pemohon dan Termohon sesuai dengan standar kelayakan dan nilai kebutuhan hidup ditempat Termohon berada adalah sebesar Rp. 30.000,-/hari atau Rp. 30.000,- x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan dengan empat orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Termohon dalam keadaan *ba'dah duchul*, oleh karenanya Majelis Hakim dengan dasar Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sendiri, dan yang menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah akibat ulah Pemohon yang menikah lagi dengan wanita idamannya bernama Titi Maheda Susilawati, dan sudah tidak memperdulikan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (“PEMOHON”) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (“TERMOHON”) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 11 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 H oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH dan Drs. H. MARSONO, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. DJABIR MONY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd.

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

ttd.

Drs. H. MARSONO, MH

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. DJABIR MONY

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Materi	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 11 Februari 2013
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH

Hal. 19 dari 18 Put. No. 290/Pdt.G/2012 /PA.TTE.



Catatan:

- Putusan Nomor 290/Pdt. G/2012/PA.Tte belum berkekuatan Hukum Tetap karena Termohon mengajukan Banding pada tanggal 19 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)